

## Pro Kontra Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Dewa Rumphas, Nasrullah, Nurlisna, Evi Oktarina  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### Abstrak

Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai pelanggaran berbahaya. Negara Indonesia masih menghadapi masalah darurat yang belum diselesaikan dalam waktu yang relatif lama. Tindak pidana korupsi akan tetap menjadi penjajah dan musuh masyarakat. Korupsi ini melahirkan banyak pelaku korupsi, termasuk pejabat publik. Pejabat dapat melakukan korupsi karena posisi mereka. Mereka dapat menyebabkan negara bangkrut. metode untuk menyelidiki yuridis normatif. Satu lagi dasar hukum penjatuhan pidana adalah pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Menurut undang-undang Indonesia, hak tertentu hanya dapat dicabut untuk tindak pidana tertentu.

**Kata Kunci: Pencabutan, Hak, Korupsi**

### Abstract

*Corruption in Indonesia has been categorized as a dangerous offence. Indonesia is still facing an emergency problem that has not been resolved for a relatively long time. Criminals of corruption will remain invaders and enemies of society. This corruption has given rise to many perpetrators of corruption, including public officials. Officials can commit corruption because of their positions. They can cause the country to go bankrupt. methods of investigating normative jurisprudence. Another basis of the criminal law is the deprivation of the right to occupy a public office for perpetrators of corruption. According to Indonesian law, certain rights can only be withdrawn for certain criminal acts.*

**Keywords: Revocation, Rights, Corruption**

### PENDAHULUAN

Hukum adalah keseluruhan aturan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Sasaran hukum bukan hanya orang yang bertindak melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang mungkin terjadi, dan alat negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Hukum sebagai instrumen pengatur dalam masyarakat selama ini diakui otoritasnya (Trianto dan Tutik, 2007:53). Korupsi adalah salah satu tindakan yang merugikan negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*, *corruption* dan *coruptie* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur dikaitkan dengan keuangan (Chaeruddin dkk, 2009:2). Pengertian korupsi adalah:

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, mema-

kai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti menggelapn uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi (Kemdikbud, 2011:24).

Oleh karena itu, korupsi didefinisikan sebagai sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Ini karena korupsi terkait dengan sifat, sifat, atau keadaan yang tidak baik dalam suatu organisasi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan oleh pemberian, penghalang faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan tertentu ke dalam kedinasan oleh kekuasaan. Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau



jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Klitgaard, 2001:31). Akhir-akhir ini korupsi yang sering di dengar oleh masyarakat terjadi disektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*) (Danil, 2014:114). Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik, hal ini dapat dilihat di bawah ini:

Jakarta, kompas.com Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat ada 397 pejabat politik yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 hingga Mei 2021. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif tersebut mencapai 36 persen dari total perkara yang ditangani KPK. "Korupsi yang ditangani KPK 36 persen atau 397 perkara, itu adalah melibatkan pejabat politik. Anggota DPR/DPRD 257, wali kota/bupati 119, ini sampai Mei 2020," kata Giri dalam sebuah webinar yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Rabu (30/9/2021).

Hukum Pidana Indonesia memungkinkan pencabutan hak tertentu sebagai tindakan pidana tambahan dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam kehidupan nyata, berbagai interpretasi berbeda diberikan untuk pencabutan hak tertentu ini; beberapa menganggapnya

terbatas, sedangkan yang lain menganggapnya permanen. Mengingat tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa secara sistemik dan meluas. Maka, banyak yang berpandangan agar terpidana korupsi divonis hukuman pencabutan hak tertentu secara permanen, khususnya pelaku korupsi politik. Menilai penerapan hukuman tambahan untuk pencabutan hak tertentu secara permanen, di sisi lain, bertentangan dengan berbagai aspek.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini yang di gunakan ialah tipe penelitian dan pendekatan hukum secara normatif dimana aturan diletakan sebagai bangunan dalam sistem norma pada studi ini.

#### **PEMBAHASAN**

Korupsi telah menjadi fenomena yang telah merusak kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah masuk dalam kategori berbahaya. Indonesia menghadapi masalah darurat yang belum terselesaikan sejak lama. Para pelaku korupsi tetap menjadi penjajah dan musuh seluruh masyarakat. Sehubungan dengan korupsi tersebut melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi salah satunya Pejabat Publik. Ada beberapa macam yang dapat dikatakan sebagai petugas publik, yaitu:

1. Para pejabat Politik
2. Para Pegawai Negeri
3. Para Pegawai Badan Usaha Milik Negara (Djarmika, 21).

Faktor yang menyebabkan korupsi tidak dapat dihilangkan adalah bahwa sanksi tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera kepada mereka. Pengaruh buruk dari dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat adalah kemiskinan bagi rakyat. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan ter-

hadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni pancasila. Karena undang-undang dan peraturan kita sudah menetapkan hukuman yang berat bagi pejabat yang melakukan korupsi, yang seharusnya mencakup hukuman mati. Meskipun demikian, pejabat yang melakukan korupsi di hukum berat sangat jarang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, salah satu opsi alternatif di luar pidana utama yang harus diterima adalah pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku korupsi. Pidana tambahan sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu juga di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri
5. Hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

Jika hak dicabut, hanya hak tertentu yang dapat dicabut. Jika setiap hak dicabut, itu akan mengakibatkan kehilangan semua haknya, termasuk kesempatan hidup. Dalam kasus tertentu, hak-hak tertentu hanya dapat dicabut jika tindak pidana tersebut diancam oleh penahanan tambahan. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mencabut hak-hak tertentu dianggap sebagai pidana seumur hidup, atau seumur hidup. Dalam kasus di mana hukuman penjara atau kurungan harus lebih lama dari dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pelanggaran

utamanya. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dilakukan berdasarkan sejumlah hal diantaranya adalah:

1. Dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang-Undang Tipikor dan Pasal 10 poin b angka ke-1 KUHP.
2. Ada hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, misal mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan yakni sebagai pejabat publik.

Namun dalam praktek masih ada pejabat publik yang melakukan korupsi masih kembali memegang jabatan publik yaitu: Brotoseno alih-alih diberhentikan, eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu justru kembali bekerja di Polri. Patut untuk diperhatikan, Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia (PP 1/2003) telah menjelaskan bahwa Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Jika dikaitkan dengan permasalahan Brotoseno, maka satu syarat telah terpenuhi, yakni putusan lima tahun penjara terhadap yang bersangkutan. Sangat penting untuk menekankan pentingnya pemberian pidana tambahan agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menduduki jabatan publik di masa depan. Bagaimanapun juga, seorang pejabat yang korup telah melakukan pengkhianatan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum mengatakan bahwa

orang yang telah melakukan korupsi tidak boleh kembali menduduki jabatan publik. Sangat penting untuk tidak melakukan hal yang sama dua kali.

#### **KESIMPULAN**

Dalam menghadapi resistensi terhadap pencabutan hak menjabat kembali pelaku tindak pidana korupsi, penting untuk menekankan betapa pentingnya memberikan hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pencabutan hak mereka untuk menduduki jabatan publik. Apa pun yang terjadi,

perngkhianatan negara telah dilakukan oleh seorang pejabat yang korup. Undang-undang korupsi yang berlaku harus diterapkan untuk menghapus tindak pidana korupsi. Hakim tipikor harus mempertimbangkan pidana tambahan saat mengedepankan pertanggung jawaban pidana untuk mencabut hak tertentu, dalam setiap keputusannya terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu tindak pidana yang paling mengerikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmadja & Budiarta, *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, Indonesia, 2018  
Chaeruddin dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2009  
Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011  
Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001  
Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Djambatan, Yogyakarta.  
Trianto & Titik triwulan Tutik, *Bunga Rampai Hakikat Keilmuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007